



BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, Pergeseran Belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

5. Undang – undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2640);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 09 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 4 Seri A.);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7 Seri);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 8 Seri A);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8 Seri A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a.	Semula	Rp 618.883.001.119,00	
	b.	bertambah	Rp 143.317.249.857,85	
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<hr/>	Rp 762.200.250.976,85
2.	Belanja			
	a.	Semula	Rp 647.325.926.823,00	
	b.	bertambah	Rp 173.707.303.167,96	
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<hr/>	Rp 821.033.229.990,96
		Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		Rp (58.832.979.014,11)
3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan		
		1). Semula	Rp 30.442.925.704,00	
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp 30.390.053.310,11	
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<hr/>	Rp 60.832.979.014,11
	b.	Pengeluaran		
		1). Semula	Rp 2.000.000.000,00	
		2). Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<hr/>	Rp 2.000.000.000,00
		Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp 58.832.979.014,11

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1). Semula	Rp	28.673.199.461,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	13.292.576.727,92	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp 41.965.776.188,92
b.	Dana Perimbangan			
	1). Semula	Rp	517.480.304.610,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	100.339.912.791,00	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		<hr/>	Rp 617.820.217.401,00
c.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah			
	1). Semula	Rp	72.729.497.048,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	29.684.760.338,93	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		<hr/>	Rp 102.414.257.386,93
(2).	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pajak Daerah			
	1). Semula	Rp	6.381.624.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	513.392.684,11	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		<hr/>	Rp 6.895.016.685,11
b.	Retribusi Daerah			
	1). Semula	Rp	9.424.689.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.134.876.569,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		<hr/>	Rp 12.559.565.569,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1). Semula	Rp	1.113.666.461,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	386.333.539,00	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp 1.500.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1). Semula	Rp	11.753.220.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	9.257.973.934,81	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		<hr/>	Rp 21.011.193.934,81
(3).	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak			
	1). Semula	Rp	20.310.778.610,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	336.632.791,00	
	Jumlah Dana Bagi hasil setelah Perubahan		<hr/>	Rp 20.647.411.401,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1). Semula	Rp	420.265.646.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		<hr/>	Rp 420.265.646.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1). Semula	Rp	76.903.880.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	100.003.280.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		<hr/>	Rp 176.907.160.000,00
(4).	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	1). Semula	Rp	6.108.782.277,00	

	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.079.150.109,93		
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah			Rp	9.187.932.386,93
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	1). Semula	Rp	66.620.714.771,00		
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	24.105.610.229,00		
	Jumlah Dana Tunjangan Kependidikan setelah perubahan daerah lainnya setelah perubahan			Rp	90.726.325.000,00
c.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	1). Semula	Rp	0,00		
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.500.000.00,00		
	Jumlah Dana Tunjangan Kependidikan setelah perubahan daerah lainnya setelah perubahan			Rp	2.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung				
	1). Semula	Rp	344.690.064.651,00		
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	28.972.541.413,21		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp	373.662.606.064,21
b.	Belanja Langsung				
	1). Semula	Rp	302.635.862.172,00		
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	144.734.761.754,75		
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp	447.370.623.926,75

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah			
	1). Semula	Rp	30.442.925.704,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	30.390.053.310,11	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<hr/>	Rp 60.832.979.014,11
b.	Pengeluaran sejumlah			
	1). Semula	Rp	2.000.000.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap .
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - Lain .
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Pada Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah
14. Lampiran XIV Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (8 / 2015)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

P. B. ROY RAHAYAAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198803 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan Rencana Keuangan Daerah dengan Perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud adalah :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya, namun, bias juga untuk mengakomodasi pergeseran – pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Anggaran Belanja. Begitu juga untuk alasan Perubahan atas Anggaran Pembiayaan, kecuali untuk Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa Perubahan APBD dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 206 SERI A